

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkembangan zaman dan teknologi saat ini berkembang semakin kompleks. Kompleksitas teknologi utamanya saat ini memungkinkan kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat secara luas. Saat teknologi ini berkembang, setiap orang menjadi lebih mudah melakukan kegiatan belanja melalui online maupun offline. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberlangsungan usaha di tengah-tengah perkembangan teknologi ini adalah promosi. Dimana menurut Philip Kotler dalam Ramsiah Tasruddin<sup>1</sup> promosi merupakan sebuah bagian dalam proses pemasaran sebagai cara untuk dapat berkomunikasi dengan pasar, dengan memakai komposisi promosi, maka dapat menggabungkan semua arus informasi secara menyeluruh dan hanya bisa dilakukan oleh individu tertentu atau satu organisasi.


Dalam Pasal 10 huruf d UU/8/1999 UUPK menjelaskan bahwa sebagai di dalam menawarkan barang/jasa pelaku memiliki tujuan memperdagangkan mempromosikan, mengiklankandilarang menawarkan, atau membuat pernyataan bohong atau tidak benar tentang potongan harga, diskon atau hadiah menarik yang ditawarkan. Sedangkan sanksi terhadap pelanggar diatur dalam Psl 62 UU/8/1999 UUPK yang menjelaskan bagi Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku yang yang diatur dalam Pasal

---

<sup>1</sup>Ramsiah Tasruddin, "Strategi Promosi Periklanan yang Efektif", *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. II, No. 1, Desember 2015, 109.

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), serta Pasal 18 dapat dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>2</sup>

Salah satu bentuk propomosi yang dilakukan di Dora Cell Pamekasan adalah undian kupon berhadiah daging kurban pada pembelian pulsa. Dalam hal ini sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah 90:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>3</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan yang dilarang seperti berjudi, mengundi nasib, apabila dijauhi akan mendapatkan keberuntungan bagi umatnya.

Sementara itu, Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُّوا تَحَابُّوا (رواه البخاري) فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma), 147.

*Dari Abu Hurairah raddhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai." (HR. Bukhari) dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan.<sup>4</sup>*

Dari hadis Bukhari di atas menjelaskan Rasulullah tidak melarang seseorang yang ingin memberikan hadiah kepada saudaranya tetapi dengan diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan berupa apapun tanpa diminta sebelumnya. Tetapi tidak dibolehkan memberikan hadiah dengan ketentuan atau syarat.

Sementara itu, kaitannya dengan daging kurban bahwa berkorban adalah amal ibadah yang amat agung karena punya makna pembenahan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang ditekankan pelaksanaannya dan itu wajar jika terlihat keagungan dan kedudukan pada ibadah ini. Terlebih lagi ibadah ini menyimpan aspek penting seperti spiritual, sosial.<sup>5</sup> Kurban merupakan sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>6</sup> Hewan kurban itu hanya dapat diambilkan dari hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing dengan berbagai jenisnya, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq yaitu 10, 11 dan 12 Dzulhijjah. Hukum kurban dalam islam itu sunnah *muaakkad*, dimana bagi orang yang mampu sangat

---

<sup>4</sup> Dzulqornain, *Hukum Undian Berhadiah*, <https://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html>, Pada Tanggal 7 Desember 2021, Pukul 12:40.

<sup>5</sup> Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya* (Jakarta: Inti Medina, 2009), 1.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jilid 4 (Depok: Penerbit Gema Insani, 2011), 254.

dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban.<sup>7</sup> Daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada orang muslim, kaum fakir, miskin dan yang mungkin mengalami kesulitan untuk mengonsumsi daging, karena tidak terjangkau oleh daya belinya.<sup>8</sup>

Dalam hal ini Islam telah mengaturnya dengan sangat ideal dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Namun, terkadang pembagian daging kurban juga digunakan oleh masyarakat dalam bermuamalah salah satunya dengan adanya undian dalam jual beli dan hadiahnya berupa daging kurban. Hadiah merupakan pemberian yang diberikan atas keadaan atau peristiwa tertentu, pemberian ini lebih bersifat keduniawi pemberian biasanya ditujukan pada orang tertentu dalam bentuk barang baik barang bergerak seperti alat-alat sekolah, televisi dan lain-lain maupun barang bergerak.<sup>9</sup> Sedangkan undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh seorang pembisnis dengan tujuan menarik minat para pembeli, untuk dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.<sup>10</sup> Hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang pembisnis untuk mengembangkan bisnisnya adalah dengan mengadakan promosi semenarik mungkin.

Salah satunya dalam bentuk usaha yang dilakukan di zaman sekarang ini banyak sekali persaingan usaha yang bermunculan. Misalnya dalam jual beli mayoritas para pedagang pasti akan melakukan promosi dalam setiap

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah ...*, 602.

<sup>8</sup> Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah* (Beirut: Dara al-'Arabi Publishers, 1987), 177.

<sup>9</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), 368.

<sup>10</sup> Mardin, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), 368.

penjualannya. Dalam hal ini dari persaingan tersebut banyak bisnis yang mampu bertahan atau bangkrut tidak bisa lagi melanjutkan bisnisnya tersebut. Untuk menjalankan suatu bisnis harus mempunyai sikap kerja keras, ketekunan, kepribadian yang baik, disiplin dan lain-lain. Dalam bekerja untuk menuju kesuksesan dalam berbisnis dan layaknya atau tidaknya usaha atau bisnis tersebut dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kesuksesan berbisnis. Hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan bisnisnya adalah dengan mengadakan promosi semenarik mungkin. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh pembisnis adalah dengan mengadakan undian yang sekiranya banyak menarik peminat.<sup>11</sup>

Di daerah Tamberu Alet terdapat suatu usaha lebih tepatnya suatu konter Dora Cell yang mana dalam kegiatan bisnisnya memberikan pemberian kupon undian berhadiah kepada para konsumen yang membeli pulsa di konter tersebut. Undian berhadiah ini sudah terjadi selama 2 tahun periode. Dimulai sejak tahun 2019 kemudian diundi pada tahun 2020 dan terjadi kembali dari tahun 2020 kemudian diundi pada tahun 2021 Idul Adha kemarin yang bertepatan pada tanggal 20 Juli. Pemberian kupon berhadiah hanya diadakan satu bulan sebelum hari raya Idul Adha.<sup>12</sup>

Undian seperti yang dipaparkan diatas tersebut hanya terjadi di konter Dora Cell, tetapi tidak dengan di konter lainnya yang berada di daerah Tamberu Alet tersebut. Dari hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti

---

<sup>11</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), 142.

<sup>12</sup> Amiluddin, selaku pihak pemilik konter, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 7 Desember 2021)

kepada pemilik usaha konter, tujuan pemilik mengadakan undian kupon berhadiah daging kurban ini sebagai strategi promosi untuk meningkatkan volume penjualan sehingga masyarakat yang ada disekitar daerah tersebut tidak minat untuk membeli pulsa kepada konter lainnya.<sup>13</sup> Dari realita yang terjadi dapat disimpulkan bahwa pemberian kupon berhadiah akan sangat menguntungkan kepada pemilik konter Dora Cell, tetapi dapat merugikan konter lainnya karena para pelanggan mereka tergiur dengan pemberian kupon tersebut, yang mana jika konsumen mendapatkan hadiah daging tersebut maka sangat menguntungkan bagi mereka.

Rincian dalam pelaksanaan yang terjadi di konter Dora Cell untuk mendapatkan kupon berhadiah seperti, konsumen membeli pulsa tersebut lalu dari pembelian pulsa konsumen akan mendapatkan kupon. Kupon tersebut diberikan nama si konsumen, nomer hp, alamat baru kupon berhadiah tersebut dimasukan dalam box atau kotak yang telah disediakan. Setelah langkah-langkah pengisian kupon undian berhadiah maka konsumen hanya menunggu kabar atau informasi mengenai dapat atau tidak hadiah daging kurbannya dari pemilik konter Dora Cell.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti memandang bahwa permasalahan sangat menarik untuk diteliti dalam bentuk proposal dan skripsi dengan judul ***“Undian Kupon Berhadiah Daging Kurban Pada Pembelian Pulsa Di Dora Cell Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”***.

---

<sup>13</sup> Amiluddin, selaku pihak pemilik konter, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 7 Desember 2021)

<sup>14</sup> Amiluddin, selaku pihak pemilik konter, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 7 Desember 2021)

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang hendak akan diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan undian kupon berhadiah daging kurban pada pembelian pulsa di Dora Cell ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap undian kupon berhadiah daging kurban pada pembelian pulsa di Dora Cell ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan fokus penelitian yang dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan undian kupon berhadiah daging kurban pada pembelian pulsa di Dora Cell.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap undian kupon berhadiah daging kurban pada pembelian pulsa di Dora Cell.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi peneliti, selain sebagai syarat menyelesaikan S1, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang undian kupon berhadiah daging kurban pada pembelian pulsa serta dapat meluruskan sebuah kebiasaan masyarakat dalam melakukan undian kupon berhadiah.

b. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan dapat menambah wawasan dan mempertajam keilmuan mengenai praktik undian kupon berhadiah, serta sebagai motivasi bagi mahasiswa yang lain bahwa setiap kegagalan dari penelitian adalah awal dari kesuksesan.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik dalam memecahkan permasalahan bagi masyarakat khususnya di pemberian kupon undian berhadiah agar tidak melanggar pada hukum yang berlaku dan sesuai dengan syariat Islam.

## E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar lebih fokus, maka peneliti memberikan definisi operasional terhadap judul “Undian Kupon Berhadiah Daging Kurban Pada Pembelian Pulsa Di Dora Cell Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun definisi operasional tersebut sebagai berikut:

1. Undian adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2012), 368.

2. Kupon berhadiah adalah undian yang biasanya diadakan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang.<sup>16</sup>
3. Kurban adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adhan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>17</sup>
4. Pembelian pulsa adalah suatu proses dalam sarana atau alat satuan perhitungan biaya telepon
5. Hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.<sup>18</sup>

Jadi, kesimpulannya mengenai permasalahan judul di atas adalah bagaimana pelaksanaan undian kupon berhadiah daging kurban pada pembelian pulsa di Dora Cell dalam perspektif huku ekonomi syariah.

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 979.

<sup>17</sup> Raras Harucrah, *Ripail (Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap* (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 193.

<sup>18</sup> Idri, *Hadist Ekonomi dalam perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 2.

